

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada 3 bentuk pertanggungjawaban Nahkoda KM Sabuk Nusantara atas kerusakan terumbu karang yaitu:
 - a. Hukuman administrative berupa pencabutan izin sementara sertifikat pelayaran.
 - b. Hukuman pidana yang dijatuhkan paling lama 5 Tahun.
 - c. Hukuman denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ganti rugi KM Sabuk Nusantara 62 dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Ganti rugi secara non litigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan adat istiadat. Adapun tahapan proses penyelesaian sengketa yaitu penanganan laporan, pengaduan, atau permohonan; verifikasi dan klarifikasi; penentuan pilihan penyelesaian sengketa; pelaksanaan penyelesaian sengketa.

5.2 Saran

Demi terjaminnya suatu keselamatan kapal maka sangat diperlukannya awak kapal yang berkeahlian dan terampil dalam menjalankan kapal. Kementerian

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai induk perizinan atas perjalanan kapal perlu mengadakan pemantauan secara berkala dan diadakan pelatihan dan uji kompetensi secara berkala demi mewujudkan keselamatan penumpang maupun wilayah sekitar. Selain itu, sanksi pidana dan denda perlu dijatuhkan kepada pelaku pengerusakan terumbu karang. Penjatuhan sanksi ini diperlukan terutama denda sebagai upaya jera atas pelaku pengerusakan dan upaya pengembalian kembali terumbu karang yang sudah rusak.

